



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ELFA YULVIA,

Lahir di Payakumbuh, Tanggal 15 Juli 1961, beralamat di Perumahan Puri Utama Blok F No. 12 RT.010, RW. 013, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 02490, luasnya kurang lebih 319 m2. Dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Drs. Sudirman Zubir, Apt pada tanggal 26 Mei 1987 di Dandung – Dandung Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 96/v/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tertanggal 26 Mei 1987.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
 1. Andre Ashari Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Maret 1988 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 4750/JS/1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Astari Sudirman, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 1992 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 10.867/U/JS/1992,-
3. Muhammad Afif Rizki Sudirman, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/U/JS/2001
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Drs. Sudirman Zubir, Apt telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Juli 2016 dan meninggalkan 4 (Empat) ahli waris yang sah yaitu Pemohon dan ketiga Anak-anak pemohon yang bernama sebagai berikut :
 1. Andre Ashari Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Maret 1988 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 4750/JS/1988.
 2. Astari Sudirman, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 1992 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 10.867/U/JS/1992,-
 3. Muhammad Afif Rizki Sudirman, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/U/JS/2001. Serta meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Utama Blok F no 12 RT 010 RW 013 Jatimulya Tambun Selatan Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3694 yang tercatat atas nama suami pemohon;
 4. Bahwa pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Utama Blok f no 12 RT 010 RW 013 Jatimulya Tambun Selatan Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3694 yang tercatat atas nama pemohon, kepada bank, untuk membiayai usaha pemohon.
 5. Bahwa karena sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Utama Blok f no 12 RT 010 RW 013 Jatimulya Tambun Selatan Bekasidengan Sertifikat Hak Milik No. 3694 yang tercatat atas nama pemohon, oleh karena diantara ahli waris almarhum suami pemohon yakni anak ketiga pemohon yang bernama Muhammad Afif Rizki Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/U/JS/2001, masih berusia dibawah umur, maka oleh pihak bank, menyarankan agar pemohon terlebih dahulu melengkapi penetapan perwalian dan ijin menjaminkan dari Pengadilan Negeri Bekasi mengingat anak ketiga pemohon tersebut masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara keperdataan sehingga diperlukan adanya ijin dari pengadilan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menetapkan permohonan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama:
 - 1) Muhammad Afif Rizki Sudirman, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/u/js/2001.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk dirinya sendiri dan anak ketiganya yang bernama Muhammad Afif Rizki Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/u/js/2001. Bahwa anak ketiga beliau masih berusia dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Utama Blok f no 12 RT 010 RW 013 Jatimulya Tambun Selatan Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3694 yang tercatat atas nama suami pemohon, kepada bank;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor :321606028180029 atas nama Ir. Elfa Yulvia, yang diberi tanda-----bukti P- 1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta nikah Nomor 96/65/V/1987 antara Drs. Sudirman Zubir dengan Ir. Elfa Yulvia, yang diberi tanda-----bukti P- 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4750/JS/1988 atas nama Andre Ashari Sudirman tertanggal 20 April 1988, yang diberi tanda -----
-----bukti P- 3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.867/U/JS/1992 atas nama Astarti Sudirman tertanggal 1 Juni 1992, yang diberi tanda--bukti P- 4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15073/U/JS/2001 atas nama Muhammad Afif Rizki Sudirman tertanggal 25 Juni 2001, yang diberi tanda-----bukti P- 5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 april 2018, yang diberi tanda-----bukti P- 6;
7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216065507610018 atas nama Ir.Elfa Yulvia, yang diberi tanda-----bukti P- 7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. Sudirman Zubir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan anak Puspa Husada tertanggal 12 Juli 2016, yang diberi tanda-----bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474-12/260/Duk/2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotocopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 3654 desa Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diberi tanda -----bukti P- 10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi, serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Andre Ashari Sudirman dan saksi Sunadianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon ijin untuk menjamin sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3654 atas nama Pemohon serta anak anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 adalah fotocopi yang telah diberi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, Selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi Andre Ashari Sudirman dan saksi Sunadianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Elfa Yulvia, diperoleh fakta bahwa Pemohon Elfa Yulvia bertempat tinggal di Perumahan Puri Utama Blok F No. 12 RT.010, RW. 013, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Akta Nikah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Mei 1987 Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Drs. Sudirman Zubir, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.3, P.4, P.5, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Drs. Sudirman Zubir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Andre Ashari Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Maret 1988, Astari Sudirman, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 1992, Muhammad Afif Rizki Sudirman, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 dimana anak ketiga Pemohon tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.8 dan bukti P-9, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Drs. Sudirman Zubir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016, dan sepeninggal Suami Pemohon, anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Afif Rizki Sudirman, yang masih di bawah umur berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.10, diperoleh fakta bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 147 m² yang terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3654, adalah atas nama Insinyur Elfa Yulvia, Andre Ashari Sudirman, Astari Sudirman dan M. Afif Riski Sudirman, kepemilikan berdasarkan pewarisan dari Drs. Sudirman Zubir suami Pemohon dan berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 april 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mau menjaminkan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3654 yang terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ke Bank untuk modal usaha pemohon dan biaya untuk pendidikan anak Pemohon Muhammad Afif Rizki Sudirman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15073/U/JS/2001 atas nama Muhammad Afif Riski Sudirman lahir pada tanggal 17 Mei 2001 anak dari suami-isteri Sudirman Zubir dan Elfa Yulvia, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Afif Riski Sudirman belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertian Anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdara ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak ketiga yang bernama; Muhammad Afif Rizki Sudirman, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/U/JS/2001;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk dirinya sendiri dan anak ketiganya yang bernama Muhammad Afif Rizki Sudirman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 15073/U/JS/2001. Bahwa anak ketiga beliau masih berusia dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Utama Blok f no 12 RT 010 RW 013 Jatimulya Tambun Selatan Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3694 yang tercatat atas nama suami pemohon, kepada bank;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019**, oleh **MUHAMMAD NAFIS, SH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh **ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan ----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan ----- | Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai ----- | Rp. 6.000,00 |
| | ----- + |
| Jumlah: | Rp. 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)